



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 122 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN  
KOTA SOLOK UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 33/PL.01-BA/1372/2024 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai Panitia Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni tahun 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edu Erawadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 122 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

1. Kelurahan Koto Panjang

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Lusi Kumala Sari	Perempuan	Koto Panjang	Jl. Koto Panjang 1
2.	Wilmahdi	Laki-laki	Koto Panjang	Jl.R.El. Yunusiyah NO.44A RT 003/RW 002
3.	Egi Hidayat	Laki-laki	Koto Panjang	Jl. Koto Panjang 1, Kelurahan Koto Panjang Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

2. Kelurahan Pasar Pandan Air Mati

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Sri Marliati Rusfa	Perempuan	Pasar Pandan Air Mati	RT 01 RW 05 Nomor 11 Gang Bidan Djusna Kelurahan PPA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
2.	Fince Oktoria	Perempuan	Pasar Pandan Air Mati	Jl. Berok RT 001 RW 003

3.	Adek Suhendra	Laki-laki	Pasar Pandan Air Mati	Jln. Makmur No.1a RT/RW 01/04
----	---------------	-----------	-----------------------	-------------------------------

### 3. Kelurahan Tanjung Paku

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Yulia Weti	Perempuan	Tanjung Paku	JL. Batu Laweh No.70 Rt.02 Rw.03
2.	Susi Riantini	Perempuan	Tanjung Paku	Perumnas Tanjung Harapan Indah RT 01 RW 04 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan
3.	Roni Ivo Sandra	Laki-laki	Tanjung Paku	Jl. Veteran no.89

### 4. Kelurahan Nan Balimo

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Syafni Yanti	Perempuan	Nan Balimo	Belakang Masjid Nurul Huda RT 002 RW 003
2.	Sri Darmayanti	Perempuan	Nan Balimo	Komplek Perumahan Guru 2 RT 004 RW 003 kelurahan Nan balimo
3.	Tuti desria nassep	Perempuan	Nan Balimo	Jl. Letnan darlis gurun mutiara RT 001 RW 003 Nan Balimo

### 5. Kelurahan Kampung Jawa

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Eka Sulistia Ningsih	Perempuan	Kampung Jawa	Jalan Kampung Tengah RT 002 RW 006
2.	Jeany Elvelina	Perempuan	Kampung Jawa	Jl Yos Sudarso no 422
3.	Muhamad Fatchur Rohim	Laki-laki	Kampung Jawa	Ampang Kualo Rt 002/ Rw 006 Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan

6. Kelurahan Laing

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Alamat
1.	Albi Rizkiani	Perempuan	Laing	jln kapten bahar hamid RT 01 RW 02 Laing Taluak
2.	Citra Kurniawan, S.AP	Laki-laki	Laing	Perumahan Bukit Griya Laing 2 Blok C25 RT 003 RW 002
3.	Fitri Maria, Sp	Perempuan	Laing	Laing Taluk Rt 001/ Rw 002

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 24 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



★ Edi Erawadi